

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya¹. Hak Asasi Manusia melindungi setiap individu dalam kegiatannya bermasyarakat, sosial, ekonomi, bisnis dan masih banyak lagi. Karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa tidak dibolehkan untuk membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Seperti tertulis dalam *Universal Declaration Of Human Rights article 2* yang intinya adalah persamaan derajat terhadap sesama manusia tanpa membedakan ras, warna kulit, agama dan jenis kelamin².

Hak Asasi Manusia selalu melekat pada umat manusia. Orang asing dan orang yang tidak punya kewarganegaraan janganlah dicabut hak-haknya. Hak-hak tersebut dipunyai oleh berbagai jenis kelompok masyarakat – termasuk keluarga, perkumpulan, perusahaan, begitu pula Negara dan masyarakat internasional; dan Hak Asasi Manusia itu harus dilindungi dimana saja pada hirarki sosial ini. Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia harus ada dimana saja.³

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28.

²Article 2*Universal Declaration Of Human Rights*.

³ Beriansyah, 1993, *Dokumen-dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia Edisi Kedua*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.610.

Tujuan Hak Asasi Manusia tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sikap konkrit untuk menghormati orang lain, saling menghargai, dan memanusiakan manusia. Hak Asasi Manusia secara fundamental adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dengan segala batasannya, hak untuk memiliki properti pribadi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat 1 juga mengatur bagi setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari segi perlindungan pribadi maupun keluarganya dan perlindungan terhadap harta benda yang dimilikinya. Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada Perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai 28J. Penegasan Hak Asasi Manusia kelihatan menjadi semakin eksplisit, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28A yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁴

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia harus menjamin perlindungan terhadap siapapun tanpa terkecuali. Jika hal tersebut sudah terlaksana, maka individu ataupun kelompok sudah memiliki kualitas dalam menghargai aspek HAM. Hak Asasi Manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat dan martabat diri manusia itu sendiri. Pada hakikatnya manusia harus menyadari, mengakui dan

⁴ Majda El-Muhtaj, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2000)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm.64.

menjamin serta menghormati Hak Asasi Manusia orang lain juga sebagai kewajiban. Hak Asasi Manusia dan kewajiban asasi manusia terpadu melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Hak Asasi Manusia menjunjung tinggi persamaan derajat. Bukan berarti Hak Asasi Manusia dapat digunakan sewenang-wenang. Ada batasan pada Hak Asasi Manusia dalam hal tidak boleh memakasakan kehendak pribadi atau kelompok ditambah dengan kekerasan yang berujung tidak tercapainya semangat saling menghargai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia sudah diakui di dunia lingkungan masyarakat nasional dan internasional. Tidak ada negara tanpa mengedepankan Hak Asasi Manusia. Secara universal semangat menghormati Hak Asasi Manusia sangat dijunjung tinggi.

Pemerintah menjadi salah satu alat kelengkapan negara untuk meng-implementasikan Hak Asasi Manusia dalam berbagai aspek kehidupan warga negaranya. Pemerintah Indonesia tidak boleh membiarkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia diacuhkan. Negara melindungi Hak Asasi Manusia, ketika ada aparat pelaksana atau alat kelengkapan negara yang melanggar Hak Asasi Manusia tersebut harus diberikan sanksi. Pemberian wewenang terhadap alat kelengkapan negara harus sesuai porsinya untuk tidak melanggar Hak Asasi Manusia individu yang

lainnya, seperti halnya kekerasan yang mengatas namakan tugas dari atasan, rasisme, diskriminasi gender dan yang lainnya.

Pemerintah memiliki program untuk memajukan negaranya melalui berbagai aspek, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang besar dan berkelanjutan tetapi harus memperhatikan kepentingan dari banyak sudut pandang setiap individu ataupun kelompok. Pembangunan infrastruktur yang sedang dikerjakan pemerintah Indonesia khususnya pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018 salah satunya adalah pembangunan bandara baru *Yogyakarta International Airport*. Program pemerintah Indonesia ini juga tidak boleh mengesampingkan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan dalam pembangunan sudah melalui prosedur yang matang dalam hal semisal pemberian ganti rugi. Pembangunan Bandara baru *Yogyakarta International Airport* menimbulkan berbagai pro dan kontra di masyarakat khususnya di Kulon Progo. Masyarakat Kulon Progo yang kontra dengan hadirnya bandara baru *Yogyakarta International Airport* juga tidak sedikit, hampir dari warga yang terdampak oleh pengusuran menolak adanya pembangunan bandara baru di daerahnya. Masyarakat tersebut menolak untuk digusur karena merasa bahwa tanah nya sudah ada di tempat pembangunan tersebut sejak dulu sebelum adanya proyek pembangunan bandara baru *Yogyakarta International Airport*. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bandara baru tersebut hendaknya mengedepankan semangat Hak Asasi Manusia.

Proyek pembangunan *Yogyakarta International Airport* (YIA) atau Bandara Kulon Progo diwarnai penolakan dari warga. Meski semua bangunan sudah di area proyek telah dirobohkan, hingga kini masih ada warga penolak bandara yang bertahan tinggal di sana. Ketegangan beberapa kali terjadi selama proses pengosongan lahan. Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam⁵ menyebut ada catatan buruk dalam proyek pembangunan ini. Berbagai catatan tersebut menjadi perhatian khusus Komnas HAM. Choirul berpendapat catatan buruk itu adalah mekanisme kerja dari proyek YIA dan ada beberapa warga penolak bandara diperlakukan secara tidak layak.⁶ Aturan di dalam *Universal Declaration Of Human Rights* Pasal 5 yaitu tidak seorang pun akan mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Martabat setiap manusia dilindungi dan dihormati karena merupakan bagian penting dari Hak Asasi Manusia . Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke 4 tertulis bahwa:

“... Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.....”.

Prosedur pelaksanaan pengurusan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kurang sesuai dengan semangat menghormati Hak Asasi

⁵ Sukma Indah Permana, Saat Komnas HAM Sebut Catatan Buruk di Proyek Bandara Kulon Progo, hlm.1 <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4166760/saat-komnas-ham-sebut-catatan-buruk-di-proyek-bandara-kulon-progo>, diakses 11 April 2019 Pukul 13.25 WIB.

⁶ *Ibid.*

Manusia. Pelaksanaan itu melalui proses penggusuran paksa dan kekerasan fisik. Penggusuran paksa terhadap properti menggunakan alat berat dan kekerasan fisik dilakukan oleh pihak pemerintah dan aparat dalam proses pengosongan lahan bandara baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo.

Pembangunan bandara baru di Kulon Progo juga menimbulkan pendapat dari masyarakat yang pro terhadap pembangunan. Kelompok masyarakat tersebut juga membutuhkan pembangunan yang besar dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang penjaminan kesejahteraan hidup. Pembangunan bandara baru *Yogyakarta International Airport* ini diharapkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kulon Progo itu sendiri. Pembangunan ini menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah Indonesia dalam pemerataan pembangunan infrastruktur nasional. Di lain sisi, pembangunan bandara baru di Kulon Progo menimbulkan keresahan terhadap warga yang tergusur sehingga menimbulkan masalah baru yaitu adanya Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh pemerintah Indonesia namun di sisi lain dalam pembangunan bandara baru di Kulon Progo juga memberikan kemajuan dari segi ekonomi dengan adanya pembukaan lapangan kerja di bandara baru *Yogyakarta International Airport* maupun di lingkungan sekitar bandara baru. Pembangunan ini juga membuat kemajuan transportasi menjadi lebih maksimal untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pemaparan atau uraian dari latar belakang yang sudah ada maka dirumuskan judul :**Implementasi Hak Asasi Manusia Menurut *Universal Declaration Of Human Rights* Terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah adalah :**bagaimanakah implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights* terhadap korban penggusuran bandara baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditulis, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui **implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights* terhadap korban penggusuran bandara baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo.**

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pelaksanaan penggusuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan Hak Asasi Manusia yang berlaku dalam perkembangan bidang hukum internasional khususnya mengenai Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat agar Hak Asasi Manusia tetap dijunjung tinggi menurut hukum Internasional dan hukum Nasional sehingga seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat terdampak penggusuran bandara baru di Kulon Progo mendukung pembangunan infrastruktur yang di bangun oleh Pemerintah Republik Indonesia berjalan sesuai dengan kepentingan umum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan *Universal Declaration Of Human Rights*.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul **Implementasi Hak Asasi Manusia Menurut *Universal Declaration Of Human Rights* Terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo** merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari skripsi yang pernah ditulis. Sebagai pembanding 3 skripsi dengan tema yang senada, ketiga skripsi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Dewi Natalia, E1A109053, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, tahun 2013, dengan judul skripsi **Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Indonesia (Suatu *Study* Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia)**. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah perlindungan Hak Asasi Manusia bagi tenaga kerja Indonesia khususnya bagi para tenaga kerja *outsourcing*?

Hasil penelitiannya adalah dengan dikeluarkannya putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 oleh Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang diajukan oleh Didik Suprijadi yang merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia, maka merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para tenaga kerja *outsourcing*. Dalam putusan tersebut menyatakan bahwa *outsourcing* hanya diperbolehkan terhadap jenis pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mengenai hak bagi para tenaga kerja juga dengan tegas disampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya bagi para tenaga kerja *outsourcing*.

2. Rif'an, 101045222278, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, tahun 2008, dengan judul skripsi **Peranan Negara**

Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Study Pemikiran al-Syathibi Tentang Hak Asasi Manusia). Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah peranan negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (*study* pemikiran al-Syathibi tentang Hak Asasi Manusia) ?.

Hasil penelitiannya adalah pemikiran al-Syahtibi tentang Hak Asasi Manusia identik dengan Negara hukum modern yang humanis dan tidak diskriminatif.

3. Alifia Qonita Sudharto, 0706276740, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, tahun 2011, dengan judul skripsi **Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Internasional: Perbandingan di Beberapa Negara.** Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah hukum Internasional melalui *International Covenant on Civil and Political Rights*, *Charter of Fundamental Rights of the European Union*, dan *American Convention of Human Rights* mengatur mengenai perlindungan hak untuk hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia?.

Hasil penelitiannya adalah hak untuk hidup diatur pada pasal 6 ICCPR, Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan Pasal 4 *American Convention of Human Rights*. Ketiga instrumen Hak Asasi Manusia internasional ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, tetapi tidak secara spesifik dijelaskan kapan perlindungan hak untuk hidup itu dimulai. Ketiga instrumen Hak Asasi Manusia internasional tersebut secara jelas melarang hukuman mati.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut maka terdapat perbedaan sebagai berikut.

Dewi Natalia menekankan tentang perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya bagi para tenaga kerja *outsourcing*. Rif'an menekankan tentang pemikiran al-Syathibi tentang Hak Asasi Manusia identik dengan Negara hukum modern yang humanis dan tidak diskriminatif. Alifia Qonita Sudharto menekankan tentang instrumen hak untuk hidup diatur pada pasal 6 ICCPR, Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan Pasal 4 *American Convention of Human Rights* yang melarang hukuman mati. Perbedaan ketiga skripsi tersebut dengan penulis adalah penulismenekankan pada **Implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights* Terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo.**

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dapat dikemukakan berdasarkan penulisan skripsi sesuai dengan judul **Implementasi Hak Asasi Manusia Menurut *Universal Declaration Of Human Rights* Terhadap Korban Penggusuran Bandara Baru *Yogyakarta International Airport* Di Kulon Progo** sebagai berikut :

1. Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan dalam suatu hal.⁷Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.⁸
2. Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights* Pasal 1 adalah semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Pasal 17 *Universal Declaration Of Human Rights* menegaskan bahwa hak milik seseorang tidak dapat diambil semena-mena.⁹

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.¹⁰

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati , dijunjung tinggi dan dilindungi

⁷<https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019, pukul 20.41 WIB.

⁸ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo, hlm.70.

⁹ *Universal Declaration Of Human Rights* Pasal 17.

¹⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G.

oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹¹ Pasal 31 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa tempat kediaman seseorang tidak boleh diganggu.

3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Saksi dan Korban¹².

Menurut Pasal 1 butir 3 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya¹³.

Victims Declaration 1985 Pasal 18 merumuskan mengenai korban penyalahgunaan kekuasaan yaitu orang-orang yang secara perseorangan atau bersama-sama menderita kerugian, yang meliputi kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau pelemahan substansial hak-hak dasar mereka, karena tindakan atau kelalaian yang

¹¹Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹²Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹³ Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional, tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.¹⁴

4. Penggusuran adalah pengambilan hak orang lain secara paksa. Pengertian penggusuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau perbuatan cara menggusur.¹⁵
5. Bandara *Yogyakarta International Airport* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Lokasi bandara ini berada di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandara ini bernama *Yogyakarta International Airport*.¹⁶
6. Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Nama Kulon Progo berarti sebelah barat

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 91.

¹⁵<https://kbbi.web.id/gusur> diakses pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, Pukul 21.37 WIB.

¹⁶<http://hubud.dephub.go.id/> diakses pada hari Minggu, tanggal 18 November 2018, Pukul 13.05 WIB.

Sungai Progo (kata kulon dalam Bahasa Jawa artinya barat). Kali Progo membatasi kabupaten ini di sebelah timur. Kabupaten Kulon Progo terdiri atas 12 kecamatan, yang dibagi lagi atas 88 desa dan kelurahan, serta 930 Pedukuhan (sebelum otonomi daerah dinamakan Dusun). Pusat pemerintahan di Kecamatan Wates, yang berada sekitar 25 km sebelah barat daya dari pusat Ibukota Provinsi D.I.Yogyakarta, di jalur utama lintas selatan Pulau Jawa.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus hukum positif menggunakan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berfokus pada pertauran mengenai Hak Asasi Manusia.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan hukum primer

¹⁷ Sejarah Singkat Kabupaten Kulon Progo, <http://dpad.jogjaprovo.go.id/article/news/viewww/sejarah-singkat-kabupaten-Kulon-Progo-1485> diakses pada hari Selasa, 27 November 2018, Pukul 17:17 WIB.

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A dan Pasal 28G tentang Hak Asasi Manusia yang berisi bahwa Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya serta setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- 2) *Universal Declaration Of Human Rights* Pasal 17 menegaskan bahwa properti pribadi milik seseorang tidak boleh diambil paksa atas dasar apapun.
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 1 memaparkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak miliknya serta tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, makalah, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet dan doktrin serta dari pendapat para ahli hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang berhubungan atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu, Agus Hidayat selaku Sekretaris Camat Kecamatan Temon di Kulon Progo dan Budi Hermawan selaku Kepala Bidang Advokasi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang bertujuan memperoleh jawaban yang sesuai dengan topik yang diteliti dan diperlukan untuk penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

(1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

a. Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia, Korban, Penggusuran, *Universal Declaration Of Human Right*.

b. Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal. Adanya antinomi secara vertical antara *Article 17 Paragraph (2)*

Universal Declaration Of Human Rights “No one shall be arbitrarily deprived of his property”, yang berarti tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Dengan Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Berarti dalam hal ini tidak ada sinkronisasi antara Pasal 17 Ayat 2 *Universal Declaration Of Human Rights* dengan Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia karena yang satu menyatakan semua hak milik setiap orang tidak boleh diambil paksa dengan alasan apapun sedangkan yang satu

menyatakan bahwa hak milik seseorang dapat dicabut dengan alasan demi kepentingan umum.

c. Analisis hukum positif.

Menganalisis mengenai implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights* terhadap korban penggusuran bandara baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo.

d. Interpretasi hukum positif menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan pada kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal dan menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

e. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didiskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir.

Prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bersifat umum dan berakhir pada hasil penelitian kebenarannya telah diketahui yang sifatnya khusus. Proposisi yang umum

berkaitan dengan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A dan Pasal 28G tentang Hak Asasi Manusia, *Universal Declaration Of Human Rights* Pasal 17, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat 1 dan Pasal 31 Ayat 1.

H. Sistematika Penulisan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penelitian mengenai implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights* terhadap korban penggusuran bandara baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo. Bab ini memaparkan mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, tinjauan umum hak asasi manusia warga Kulon Progo, pengertian Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights*, pengertian korban, pengertian penggusuran, tinjauan umum proyek bandara baru *Yogyakarta International Airport* dan implementasi Hak Asasi Manusia menurut *Universal Declaration Of Human Rights* terhadap korban penggusuran bandara baru *Yogyakarta International Airport* di Kulon Progo.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan dan berisi saran berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian iniyang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

